



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1994**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan disempurnakan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkat Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan penghapusan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dari Lingkungan Dalam Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 tahun 1992 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III kebawah dalam Lampiran I dan V Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 tahun 1991;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah. adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
- d. Kelurahan, adalah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- e. Lingkungan, adalah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat
- 2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di Wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat

- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintahan Kelurahan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan:
 - a. Pola Maximal;
 - b. Pola Minimal Plus;
 - c. Pola Minimal.
- (2) Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja kelurahan yang bersangkutan

BAB IV PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Pola Maksimal

Paragraf I

Susunan Orgamsasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari:

- a. Kepala Kelurahan;
- b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dan 5 (lima) Urusan;
- c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala kelurahan:
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang Administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan, pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 5 (lima) urusan:

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Urusan Pembangunan;
- d. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;

- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Pasal 12

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- g. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 14

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- f. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kelurahan;
- d. Melakukan urusan-urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melakukan urusan tata usaha kelurahan;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

Lingkungan

Pasal 16

- (1) Lingkungan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala Lingkungan.

Pasal 17

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan daerah ini terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan dibidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pola Minimal Plus
Paragraf I
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus terdiri dari:

- a. Kepala Kelurahan;
- b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) Urusan;
- c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasal 22

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maximal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 4 (empat) Urusan:
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 24

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Pasal 25

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka rneningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan
- g. Membantu, membina dan rnenyiapkan bahan-hahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 26

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesejahteraan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- f. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 27

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi keuangan
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kelurahan
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melakukan urusan tata usaha Kelurahan;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

Lingkungan

Pasal 28

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maximal sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah kelurahan Pola Maximal sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pola Minimal
Paragraf I
Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan;
- b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan;
- c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasal 31

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maximal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Urusan:
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 33

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 34

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat:

Pasal 35

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi keuangan
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kelurahan;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara
- f. Melakukan urusan tata usaha kelurahan
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 3

Lingkungan

Pasal 36

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maximal sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maximal sebagaimana tersebut dalam pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan pelaksanaan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat)
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing:
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal. Pola Minimal Plus dan Pola Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. II dan III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

K e t u a,

T t d

M. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

GRESIK

T t d

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 06 Juli 1994 Nomor 411/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFFI AS'ARI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 10 Agustus 1994 Nomor : 9 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

ttd

A R S A D I, SH.

Penata

NIP. 510 101 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam usaha peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tah 1991 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemenintah Kelurahan dan Instruksi Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/13696/041/1993 tanggal 28 Juli 1993 perihal Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan perlu ditinjau kembali keberadaannya dengan menuangkan perubahan dan pencabutan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 44 : Cukup Jelas